



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Sumiati binti Marya, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 09 November 1962 (57 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Kaum RT 004 RW 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph pada hari itu juga;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani tempat tanggal lahir Bandung, 08 Mei 2002, umur 17 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Kaum RT 004 RW 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya:

Rizky Kurniawan bin Muhammad Yunus, tempat/ tanggal lahir Bandung, 17 November 1991, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman Kp. Cipanji RT 002 RW 012 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Februari 1981 Pemohon yang bernama **Sumiati binti Marya** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dadan Hamdani bin Abid** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa dari perkawinan **Sumiati binti Marya** dengan **Dadan Hamdani bin Abid** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Deden Ruhimat, tanggal lahir 08 November 1981.
 - b. Hanura Nur Assyifah, tanggal lahir 08 Mei 2002.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani** tempat tanggal lahir Bandung, 08 Mei 2002, umur 17 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Kaum RT 004 RW 007 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dengan **Rizky Kurniawan bin Muhammad Yunus** yang merupakan anak dari **Muhammad Yunus** dan **Cucu Resmiati**, tempat/ tanggal lahir Bandung, 17 November 1991, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman Kp. Cipanji RT 002 RW 012 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 4.000.0000,- perbulan;
7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Assyifah binti Dadan Hamdani**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**Rizky Kurniawan bin Muhammad Yunus**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya (calon mempelai wanita) yakin kalau calon suami/calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan Rp 4.000.000,- per bulan;

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah calon mempelai wanita. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah saudara dari garis keturunan ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) sehari-hari telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 4.000.000,- per bulan;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya yang bernama **Ibu Cucu Resmiati**, Agama Islam, tempat kediaman di Kp. Cipanji RT 002 RW 012 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah saudara dari garis keturunan ayah kandung calon mempelai wanita;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilaksanakan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita karena sudah cukup umur (31 tahun);
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru berumur 17 tahun 8 bulan, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sumiati (Pemohon) Nomor 3217114911620003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 November 2012 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Yunus (Ayah calon mempelai pria) Nomor: 3217100406560005 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Februari 2010 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rizky Kurniawan (calon mempelai pria) Nomor: 3217101711910013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 November 2012 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 924/1981 atas nama Pemohon dan suaminya yang bernama Dadan Hamdani (Alm.), yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat tanggal 11 Februari 1981 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

5. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3217113010190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 Oktober 2019 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;

6. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Yunus (Keluarga calon mempelai pria) Nomor : 3217100910070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Agustus 2018 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/70/Pemdes atas nama Dadan Hamdani (suami Pemohon/ayah kandung calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cililin tanggal 28 November 2019, yang menerangkan bahwa Dadan Hamdani (Alm.) telah meninggal dunia karena sakit yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;

8. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama **Hanura Nur Assyifah** Nomor: 8.767/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 23 Mei 2005 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Hanura Nur Assyifah** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 8 Mei 2002 (berumur 17 tahun 8 bulan);

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



9. Foto kopi Ijazah atas nama Hanura Nur Assyifah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SMP Negeri 1 Cililin) pada tanggal 2 Juni 2017 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

10. Foto kopi Ijazah atas nama Rizky Kurniawan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SMKN 1 Katapang) pada tanggal 20 Juni 2009 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.10**;

11. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Nomor B.1031/kua.10.26.05/PW.01/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Hanura Nur Assyifah oleh Puskesmas Kecamatan Cililin tanggal 23 Januari 2020, yang menyatakan bahwa Hanura Nur Assyifah dalam keadaan sehat. Hakim Pemeriksa diberi tanda **P.12**;

Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Eneng Hasanah binti Koko Koswara (Alm.)**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kaum RT 04 RW 07 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah Kakak Sepupu calon mempelai wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Hanura Nur Assyifah dengan seorang laki-laki bernama Rizky Kurniawan;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 8 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai wanita sudah lama mengenal calon mempelai pria;
- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka dan dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,- perbulan;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Toha Tarwandi bin Ako, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cipanji RT 02 RW 12 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah Paman calon mempelai pria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Hanura Nur Assyifah dengan laki-laki yang bernama Rizky Kurniawan;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 8 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria sehari-hari bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Hanura Nur Assyifah untuk bisa melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 17 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode **P.1** sampai dengan **P.12** di persidangan serta

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi akta nikah Pemohon dengan ayah kandung calon mempelai wanita (ALM) merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** berupa fotokopi Kartu

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yunus (Keluarga calon mempelai pria) merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Hanura Nur Assyifah** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrul Abdul Arif (keluarga calon mempelai pria) merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Dadan Hamdani (Alm.) (ayah kandung calon mempelai wanita), yang menerangkan bahwa Dadan Hamdani (Alm.) telah meninggal dunia karena sakit. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hanura Nur Assyifah** yang lahir pada tanggal 8 Mei 2002. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** berupa fotokopi Ijazah atas nama **Hanura Nur Assyifah** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** berupa fotokopi Ijazah atas nama **Rizky Kurniawan** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.11** merupakan Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.12** merupakan Surat Keterangan Sehat atas nama Hanura Nur Assyifah oleh Puskesmas Kecamatan Padalarang. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Eneng Hasanah binti Koko Koswara (Alm.)** dan **Toha Tarwandi bin Ako** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.);
- Bahwa Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.) saat ini berumur 17 tahun 8 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.) direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Kurniawan bin Yusuf Supriadi, umur 31 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.) dan Rizky Kurniawan bin Yusuf Supriadi telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.) dan Rizky Kurniawan bin Yusuf Supriadi;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria (Rizky Kurniawan bin Yusuf Supriadi) yang saat ini berumur 31 tahun merupakan usia

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizky Kurniawan bin Muhammad Yunus, umur 31 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ndalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Hanura Nur Assyifah binti Dadan Hamdani (Alm.)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rizky Kurniawan bin Muhammad Yunus**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 H oleh **Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nph



Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 100.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah		Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)